



Laporan Kinerja

Triwulan I
2024



BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**



Kita Semua Satu, Kanreg III BKN

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (Kanreg III BKN) Bandung dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2024 dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai Kanreg III BKN Bandung yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik selama tahun 2024 sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik

Berdasarkan analisis data dan evaluasi objektif pada capaian kinerja Kanreg III BKN Bandung tahun 2024 melalui Laporan Kinerja ini, kami harapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja di seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dalam wilayah kerja Kanreg III pada tahun-tahun selanjutnya baik pada internal maupun para Stakeholders, sehingga dapat mendukung kinerja Kanreg III secara keseluruhan dalam mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Saya berharap kedepannya, kita terus beradaptasi, dan berinovasi mencari cara baru, dan berkolaborasi untuk saling memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara

Kepala Kantor Regional III BKN

Dra. Heri Susilowati, MM



IKHTISAR

Laporan Kinerja Kantor Regional III BKN Triwulan I Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kantor Regional III BKN Triwulan I Tahun 2024. Capaian sasaran strategis diindikasikan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kanreg III BKN Bandung telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Scorecard yaitu pembobotan pada target IKU yang dikombinasikan pada Nilai Kinerja Organisasi.

Kanreg III BKN Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang didasari oleh Rencana Strategis Kanreg III BKN Bandung 2020-2024. Capaian kinerja Kantor Regional III BKN Triwulan I Tahun 2024 secara keseluruhan dinilai melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Nilai NPSS Kantor Regional III BKN Triwulan I Tahun 2024 sebesar 107,65. Beberapa IKU pencapaiannya tidak ditargetkan pada triwulan I ini sehingga belum dapat diberikan penilaian.

PENDAHULUAN

01

Rencana Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan turunan dari Renstra Strategis yang ada di BKN dengan menetapkan Visi dan misi yang selaras dengan tujuan organisasi. Lebih jauh lagi Rencana Strategis 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagai arah kebijakan dan program Kantor Regional III Kepegawaian Negara perlu mendapat perhatian, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terutama terkait keselarasan tujuan Badan Kepegawaian Negara. Pada akhirnya nanti, Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga perlu melihat perubahan strategis di lingkungannya, menjabarkan tugas pokok dan fungsi BKN berdasarkan norma dan standar dalam peraturan di atasnya.

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kantor Regional III BKN menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Kantor Regional III BKN sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam UU. Landasan legal tersebut menjadi pedoman BKN yang dijabarkan melalui tugas dan fungsi yang diemban terkait manajemen ASN, selain pula berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang erat kaitannya dengan pembangunan aparatur negara di Indonesia seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI



Tugas Kanreg III BKN Bandung

Kedudukan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi Badan Kepegawaian di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Regional III BKN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020, yaitu:

MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKN DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH KERJANYA, YANG KEWENANGANNYA MASIH MELEKAT PADA PEMERINTAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



Fungsi Kanreg III BKN Bandung

- Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN
- Pemberian pertimbangan pensiun pegawai dan janda/dudanya PNS instansi Pusat/Daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian pertimbangan dan/ atau penetapan perpindahan Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan ASN instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antar instansi , kenaikan pangkat dan status kepegawaian bagi PNS instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan ASN instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat atau instansi daerah di wilayah kerjanya
- Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya
- Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi NSPK Manajemen ASN di wilayah kerjanya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Wilayah Kerja

Kantor Regional III BKN, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020, berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan mempunyai wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, terdiri atas 28 (dua puluh delapan) instansi (meliputi: 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 18 (delapan belas) Pemerintah

Kabupaten dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota) dan Provinsi Banten, terdiri atas 9 (sembilan) instansi (meliputi: 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota).



65.232

Total ASN instansi vertikal yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung



259.717

Total ASN instansi daerah yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung di Jawa Barat



66.659

Total ASN instansi daerah yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung di Banten




391.068

Total ASN yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung



Struktur Organisasi



SISTEMATIKA LAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Kanreg III BKN Bandung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, dan renja tahun 2022 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya



PERENCANAAN KINERJA

02

VISI

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020- 2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan:



“

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Profesional artinya,

(a) Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;

(b) Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas memiliki dua dimensi, yaitu:

- a) Berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b) Pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- 01 **Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN**
- 02 **Penyelenggaraan manajemen ASN**
- 03 **Penyimpanan informasi pegawai ASN**
- 04 **Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN**
- 05 **Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN**

PERENCANAAN KINERJA 2024

Summary tentang
Perencanaan Kinerja
yang tertera dalam
Renstra Kanreg III BKN
Bandung 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%
	IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%
SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	97
	IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	95
SASARAN STRATEGIS 3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN	IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%
SASARAN STRATEGIS 4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU 6. Persentase Sistem Informasi Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%

PERENCANAAN KINERJA 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
<p>SASARAN STRATEGIS 5</p> <p>Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN</p>	<p>IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN</p>	100%
<p>SASARAN STRATEGIS 6</p> <p>Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN</p>	<p>IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN</p>	100%
<p>SASARAN STRATEGIS 7</p> <p>Terwujudnya Manajemen Internal Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien dan akuntabel</p>	<p>IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN</p> <p>IKU 10. Persentase unit kerja dilingkungan Kantor Regional III BKN yang menerapkan sistem informasi yang terstandar</p> <p>IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN</p> <p>IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN</p> <p>IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung</p> <p>IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.</p>	<p>88</p> <p>100%</p> <p>85</p> <p>80</p> <p>94</p> <p>100%</p>

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS.1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN	100
		IKU.2	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional III BKN	100
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS.2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN	97
		IKU.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN	95
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS.3	Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	IKU.5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN	100
SS.4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	IKU.6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
SS.5	Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	IKU.7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	100
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	IKU.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS.7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKU.9	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	88
		IKU.10	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Kantor Regional III BKN	100
		IKU.11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN Bandung	85
		IKU.12	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN	80
		IKU.13	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN	94
		IKU.14	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN	100

AKUNTABILITAS KINERJA

03

Kinerja Kanreg III BKN Bandung tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Pada triwulan 2 Tahun 2024, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yaitu sebesar 107,65.

NPSS: 107,65 ●										
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	TargetT w 1	Realisasi	%	Status	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholder Perspective										
SS.1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN										
						N/A	○			
IKU 1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung	100%	N/A	N/A	N/A	○				
IKU 2.	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	N/A	N/A	N/A	○				
Customer Perspective										
SS.2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima										
						98,39	●	98,39	32,47	●
IKU 3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	97	97	97	100%	●				
IKU 4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	95	95	92,34	97,20%	●				
Internal Process Perspective										
SS.3. Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN										
						0,00	○			
IKU 5.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	N/A	N/A	N/A	○				
SS.4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN										
			0%				111,11	●		
IKU 6.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	45%	50%	111,11%	●				
SS.5. Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN										
						0,00	○			
IKU 7.	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	N/A	N/A	N/A	○				
SS.6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN										
			0%				117,65	●		
IKU 8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	85%	100%	117,65%	●				

AKUNTABILITAS KINERJA (LANJUTAN)


<i>Learn and Growth Perspective</i>							113,45	37,44	●
SS.7. Terwujudnya Manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel							113,45	●	
IKU 9.	Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung	88	N/A	N/A	N/A	○			
IKU 10.	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	90%	100%	111,11%	●			
IKU 11.	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung	85	N/A	N/A	N/A	○			
IKU 12.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung	80	N/A	N/A	N/A	○			
IKU 13.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung	94	85	94,86	111,60%	●			
IKU 14.	Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	85%	100%	117,65%	●			



PENJELASAN CAPAIAN KINERJA

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara maka sejak Tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Penggunaan metode BSC membentuk peta strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif pengguna layanan (*stakeholders*), perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif *learn and growth*.



Penjelasan dari setiap indikator kinerja per Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara pada Triwulan I tahun 2024. akan dijelaskan pada bagian selanjutnya

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 1



Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

IKU 1

Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 2

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung





IKU 1

Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung



Pelaksanaan penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BKN berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta merupakan upaya untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi pemerintah dalam implementasi Manajemen ASN.

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN ini memiliki 18 elemen dalam pelaksanaan manajemen ASN, yaitu:

- | | |
|--|--|
| 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan, | 10) Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas, |
| 2) Pengadaan ASN, | 11) Penghargaan, |
| 3) Pengangkatan ASN, | 12) Displin, |
| 4) Pangkat, | 13) Cuti, |
| 5) Jabatan, | 14) Kode Etik, |
| 6) Pola Karir, | 15) Pemberhentian, |
| 7) Pengembangan Karier ASN, | 16) Jaminan Pensiun dan Hari Tua, |
| 8) Mutasi, | 17) Pensiun, |
| 9) Penilaian Kinerja, | 18) Perlindungan. |

FORMULA CAPAIAN IKU 1

$$IKU 1 = \frac{n}{N} \times 100\%$$

n= Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN

N= Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 1

Target



Realisasi



Kinerja



Dari penilaian indeks NSPK untuk tahun penilaian 2024, secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penilaian audiwan/man.
2. Panel Penilaian Audiwan/man untuk menyepakati hasil penilaian di tingkat Kantor Regional dan Pusat
3. Panel JPT Pratama untuk memastikan kesamaan perlakuan penilaian pada setiap elemen.
4. Panel instansi/akhir, untuk harmonisasi penilaian indeks NSPK dengan penilaian lain seperti indeks sistem merit, LHP BPK, dan penilaian lain sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2022.

Dari hasil penilaian indeks NSPK Manajemen ASN tahun penilaian 2024, saat ini telah masuk pada Panel tingkat 2.

Hasil evaluasi nilai NSPK pada tahun pada periode sebelumnya mengindikasikan bahwa adanya kesulitan dari daerah untuk meingkatkan nilai NSPK dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya SDM yang memang khusus menangani nilai NSPK instansi.
2. Instansi telah mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan penilaian NSPK, hanya saja masih terdapat beberapa dokumen yang kurang (contohnya, diperlukan dokumen untuk dua tahun terakhir, namun yang diunggah hanya satu tahun terakhir).

Atas dasar tersebut, maka pada tahun ini akan dilaksanakan strategi yaitu dengan melakukan Kegiatan wasdal on site ke instansi wilayah kerja Kanreg III BKN dan Kegiatan koordinasi-kolaborasi serta asistensi dengan instansi daerah dan BKN pusat.

Hingga saat ini telah dilakukan kegiatan koordinasi antara Audiman Kanreg 3, audiman BKN Pusat serta PIC NSPK instansi daerah. Selain itu telah dilakukan pendampingan Monev NSPK antara Dit. Wasdal BKN dengan sejumlah instansi: Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi oleh instansi umumnya adalah masih terdapat instansi daerah yang belum sepenuhnya memahami kesesuaian dokumen pendukung yang menjadi dasar penilaian NSPK. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah audiman melakukan pendampingan secara intens dan melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang dilaporkan sebagai evidence.

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1nnu74uQSSNsXmPCuYvG_bSAI1AG6cxyy



IKU 2

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Sesuai dengan PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, BKN melaporkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke KemenPANRB dengan membuat aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diakses pada website <https://ip-jasn.bkn.go.id>

FORMULA CAPAIAN IKU 2

$$\text{IKU 2} = \text{N/X} \times 100\%$$

N = \sum Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas pegawai ASN
X = \sum Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 2



Secara umum, seluruh instansi telah melakukan pengukuran IPASN. Kewenangan Kanreg 3 untuk IP ASN Instansi hanya sebatas untuk mendorong agar Instansi di Wilayah Kerjanya untuk melakukan penilaian IP ASN. Jika seluruh Instansi sudah melakukan penilaian, maka target telah tercapai, terlepas dari tinggi rendahnya nilai IP ASN Instansi-instansi tersebut. Sejauh ini, Kanreg 3 sudah melakukan sosialisasi IP ASN dalam bentuk membuat grup IP ASN dan juga mengingatkan melalui grup WA tersebut, selain itu Kanreg III BKN juga sudah melaksanakan Rakabangtesi (Rabu di Kampus Pengembangan Kompetensi) yang melibatkan Instansi di wilayah kerjanya sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IPASN instansi daerah.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, diketahui bahwa dimensi Kompetensi belum memperoleh nilai yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sertifikat pengembangan kompetensi yang belum dilaporkan atau belum sesuai dengan ketentuan perhitungan bobot nilai.

Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan untuk kedepannya adalah menyampaikan kembali komponen pengukuran IP ASN utamanya dimensi kompetensi dan senantiasa melakukan koordinasi dengan PIC instansi daerah

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1nnu74uQSSNsXmPCuYvG_bSAI1AG6cxyy

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
2



Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima

IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 4

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional III BKN Bandung berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian.

Kanreg III BKN Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi pemberian layanan kepegawaian dan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang PDSK (Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian) Kantor Regional III BKN Bandung. Sebagai evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan yang diselenggarakan, bidang PDSK membagikan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pembinaan kepada setiap penerima binaan di setiap akhir kegiatan.

FORMULA CAPAIAN IKU 3

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,532	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Adapun unsur-unsur Pelayanan yang dinilai terdiri dari:

- U1 Waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana
- U2 Waktu penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan
- U3 Bahan tayang jelas dan mudah dipahami
- U4 Materi relevan dengan isu terkini
- U5 Materi disampaikan secara sistematis
- U6 Kemampuan narasumber menyampaikan materi
- U7 Kemampuan narasumber dalam memberikan jawaban
- U8 Perilaku narasumber
- U9 Materi yang disampaikan memberikan manfaat
- U10 Sarana dan prasarana

Keterangan :

Terdapat pengembangan unsur penilaian sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk memastikan 026 kegiatan pembinaan dapat memenuhi tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pembinaan

ANALISIS CAPAIAN IKU 3

Target



Realisasi



Kinerja



Capaian TW I sebesar nilai 96.6. Nilai tersebut sudah sesuai dengan target pada TW I ini, oleh karena itu kualitas pembinaan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Unsur dengan nilai tertinggi adalah terkait biaya/tarif dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 4,000. Sedangkan unsur lainnya secara merata mendapatkan nilai yang sama yaitu sebesar 3,857.

Sejauh ini, pertanyaan pada IKM pembinaan masih mengikuti standar ketentuan sebagaimana pada permenpanrb 14/2017 terkait IKM layanan sehingga pertanyaan yang ada bagi sebagian responden dianggap sulit untuk dipahami secara jelas. Beberapa responden merasa pembinaan yang telah diberikan masih belum maksimal. kendala terbesar pada IKU ini adalah dikarenakan kendali output berada di pihak eksternal dan target IKM yang sangat tinggi (nilai nyaris sempurna).

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Berusaha merumuskan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan memperbaiki pembinaan yang diberikan.
2. Kedepannya akan melanjutkan evaluasi internal;
3. Agar panitia kegiatan pembinaan utamanya di luar kantor untuk mengkondisikan waktu pelaksanaan kegiatan.

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1pdIggFWzhLff70Ddky_bRIns1Tm4iELK

IKU 4

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN Bandung terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan profesionalitas terhadap masyarakat/PNS sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai respond atas tuntutan kinerja ASN yang terus meningkat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan komitmen tersebut, maka digunakanlah metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Bidang, Pensiun, Mutasi, Informasi Kepegawaian dan PDSK.

FORMULA CAPAIAN IKU 4


Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,532	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

Adapun unsur-unsur Pelayanan yang dinilai terdiri dari:

- U1 Persyaratan
- U2 Sistem, mekanisme dan prosedur
- U3 Waktu penyelesaian
- U4 Biaya/Tarif
- U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- U9 Sarana dan Prasarana

ANALISIS CAPAIAN IKU 4



Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian Kantor Regional III BKN yang dilakukan pada triwulan 1 Tahun 2024 ini, didapatkan nilai sebesar 92,34. Nilai ini masuk dalam kategori A (Sangat Baik) dengan nilai tertinggi terdapat pada unsur layanan nomor 4 yaitu Biaya/Tarif. Hal ini menjelaskan bahwa dalam memberikan layanan kepegawaian, para pegawai Kantor Regional III BKN tidak meminta biaya/tarif diluar aturan (nilai 3,797) dan ketentuan yang berlaku. Sementara nilai terendah ada pada unsur layanan nomor 7 yaitu Perilaku Pelaksana (3,703).

Belum diketahui pasti penyebab dari nilai terendah pada penilaian IKM yang terdapat pada unsur perilaku pelaksana. Sedangkan untuk menganalisa penyebabnya secara langsung dari hasil kuesioner cukup sulit dikarenakan perbedaan nilai yang sebenarnya sangat kecil gapnya dan tidak signifikan antara nilai tertinggi dan terendah. Selain itu, sejauh ini tidak ada pengaduan secara langsung dari instansi mengenai perilaku pelaksana, serta dalam kuesioner tidak terdapat open-ended question sehingga hanya dapat melihat nilai yang diberikan oleh responden.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah Kanreg 3 Bandung akan melakukan evaluasi secara internal berkaitan dengan nilai yang didapatkan pada TW 1 ini, kemudian akan melihat kembali hasil di TW 2 untuk memastikan hasil yang didapatkan apakah tetap konsisten ataukah mengalami peningkatan.

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1Om9CL4Gxo3L_1A5SIbKMVJaaGMX7V_Jz

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
3



Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014

IKU 5

Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 5

Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap organisasi atau Lembaga tentu membutuhkan suatu regulasi. Demikian juga dengan Kantor Regional III BKN. Selama triwulan 1 tahun 2024, Kantor Regional III BKN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, telah membuat sejumlah regulasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan tentunya seluruh regulasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi Teknis yang dibuat di Kantor Regional III BKN merupakan tidak lanjut dari Regulasi Teknis yang dibuat oleh BKN Pusat. Untuk regulasi yang bersifat internal, regulasi disampaikan dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi internal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh pegawai yang berada di Lingkungan Kantor Regional III BKN.

Sedangkan untuk regulasi yang bersifat eksternal, regulasi disampaikan dalam bentuk surat dinas yang ditujukan kepada instansi pusat dan daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi eksternal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh instansi pusat dan daerah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN.

Dengan adanya penerapan regulasi ini, diharapkan dapat membantu pengendalian dan kontrol dinamika manajemen ASN di Kantor Regional III BKN sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan baik.

FORMULA CAPAIAN IKU 5

IKU ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis pada saat ini (untuk mendukung peningkatan pelayanan di wilayah kerja kantor regional Kantor Regional III BKN) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKU 5} = n/N \times 100\%$$

n= Jumlah regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang harmonis

N= Jumlah Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 5

Target



Realisasi



Kinerja



Implementasi penggunaan aplikasi Srikandi triwulan satu dengan rincian naskah masuk yang terregistrasi sebanyak 623 naskah. Telah terdisposisi sebanyak 495 ke setiap bidang dengan presentasi naskah disposisi yang telah terbaca 80,80% dan 19,19% belum terbaca. Jumlah naskah keluar yang terregistrasi sebanyak 246 naskah yang sudah terkirim.

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1vm9L0__iiZakVH4VqTgMRgZGlvdCPr07

INTERNAL PERSPECTIVE PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
4



Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN

IKU 6

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung





IKU 6

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap organisasi atau Lembaga tentu membutuhkan suatu regulasi. Demikian juga dengan Kantor Regional III BKN. Selama triwulan 1 tahun 2024, Kantor Regional III BKN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, telah membuat sejumlah regulasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan tentunya seluruh regulasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi Teknis yang dibuat di Kantor Regional III BKN merupakan tidak lanjut dari Regulasi Teknis yang dibuat oleh BKN Pusat. Untuk regulasi yang bersifat internal, regulasi disampaikan dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi internal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh pegawai yang berada di Lingkungan Kantor Regional III BKN.

Sedangkan untuk regulasi yang bersifat eksternal, regulasi disampaikan dalam bentuk surat dinas yang ditujukan kepada instansi pusat dan daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi eksternal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh instansi pusat dan daerah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN.

Dengan adanya penerapan regulasi ini, diharapkan dapat membantu pengendalian dan kontrol dinamika manajemen ASN di Kantor Regional III BKN sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan baik.

FORMULA CAPAIAN IKU 6

IKU ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis pada saat ini (untuk mendukung peningkatan pelayanan di wilayah kerja kantor regional Kantor Regional III BKN) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKU 6} = n/X \times 100\%$$

n= Jumlah regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang harmonis

N= Jumlah Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 6



Berdasarkan data pada akhir Maret Tahun 2024, proses integrasi dua arah terhadap riwayat Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) khusus untuk integrasi riwayat jabatan capaiannya adalah 50%.

Dalam mendukung pelaksanaan IKU 6 ini, telah dilakukan sosialisasi Simpegnas dan sharing session dilaksanakan melalui kegiatan RAKABANGTESI tanggal 20 Maret 2024, dan diikuti oleh seluruh admin dari instansi daerah di wilayah kerja Ksntor Regional III BKN. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan terkait manfaat dan fitur - fitur Simpegnas dan membahas kendala yang ditemui saat integrasi SIMPEG Instansi dengan SIASN BKN.

Terdapat sebanyak 18 instansi yang belum mengintegrasikan riwayat jabatan secara dua arah dengan SIASN. Secara umum, beberapa Instansi yang belum mengintegrasikan terhadap riwayat yang menjadi kewenangan instansi terdapat beberapa kendala antara lain:

- Masih terdapat beberapa SDM instansi masih belum memahami dalam proses pengintegrasian sistem.
- Terkadang API Web Service mengalami error saat diakses.

Langkah Evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan antara lain :

- Melaksanakan koordinasi dengan Instansi sehingga instansi dapat lebih berkomitmen untuk melaksanakan integrasi dua arah terhadap keseluruhan riwayat yang menjadi kewenangan instansi hingga akhir November 2024.
- Melaksanakan Pendampingan, Evaluasi serta monitoring secara terus menerus terhadap Instansi yang menggunakan Web Service BKN dan SIMPEGNAS.
- Menginventarisir permasalahan dan memberikan solusi baik dari pihak Kantor Regional III BKN maupun BKN Pusat.
- Mengundang Instansi baik melalui zoom meeting maupun diundang ke Kantor Regional III BKN untuk menyampaikan permasalahan dan pendampingan secara langsung kepada Instansi.
- Melakukan review integrasi dengan BKN Pusat satu minggu sekali serta menunjuk perwakilan Instansi secara bergantian untuk turut hadir dan melakukan presentasi progres integrasinya.

Link bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1v_U-zlk2CNYX9CC4PgwJrnCPY75t7G6j

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
5



Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi
Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

IKU 7

Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 7

Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju *Good Governance*, salah satunya adalah membangun aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memperbaiki proses pelayanan kepegawaian. Aplikasi-aplikasi tersebut dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian ASN melalui digitalisasi dokumen dalam proses pelayanan kepegawaian di Kantor Regional III BKN Bandung agar dapat menghasilkan data dan informasi pegawai ASN yang akurat, selalu up to date, dan komprehensif.

FORMULA CAPAIAN IKU 7

$$\text{IKU 7} = \frac{n}{12} \times 100\%$$

$N = \sum$ Layanan Manajemen ASN berbasis digital di Kantor Regional III BKN

$X = \sum$ Layanan Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 7



Jumlah layanan manajemen ASN yang menjadi kewenangan kanreg adalah sebanyak 12 layanan sedangkan saat ini pencapaian layanan manajemen ASN yang sudah terdigitalisasi adalah sebanyak 11 layanan. Layanan yang belum terdigitalisasi adalah mutasi lain-lain. Mutasi lain-lain yang dimaksud adalah layanan generate pertimbangan teknis (pertek) baru ketika terdapat kesalahan pada pertek yang lama yang kemudian akan disesuaikan dengan dokumen pendukung terbaru. Saat ini, fungsi generate pertek baru belum diakomodir pada SIASN karena masih memperbaiki pertek yang lama.

Apabila melihat capaian target IKU 7 Tahun 2024, meskipun belum mencapai target yang ditentukan, namun sisa capaian yang belum dicapai sudah dalam proses pengembangan selanjutnya oleh direktorat PPSIASN, yaitu layanan mutasi lain-lain melalui SIASN.

Rekomendasi kedepannya Kanreg III BKN akan menjaga konsistensi dalam penggunaan aplikasi layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi, menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh instansi di wilker Kanreg III BKN agar selanjutnya dapat disampaikan ke PPSI ASN untuk evaluasi dan pengembangan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembaruan layanan manajemen ASN pada SIASN.

Link bukti dukung:

<https://drive.google.com/drive/folders/15xKw6t5vtrNPleelPguC-Ev-il9-au4C>

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
6



Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Manajemen ASN

IKU 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh Kantor Regional III BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

FORMULA CAPAIAN IKU 8

$$\text{IKU 8} = n/X \times 100\%$$

N = Σ Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti

X = Σ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 8



CSemua rekomendasi sudah ditindaklanjuti (yaitu sebanyak 3 rekomendasi). Secara umum, PIC Kanreg membutuhkan waktu lebih untuk menindaklanjuti permasalahan kepegawaian yang masuk. Hasil tindak lanjut akan segera disampaikan kepada yang berkepentingan. Untuk rekomendasi selanjutnya maka PIC Kanreg perlu berkoordinasi dengan PIC dari instansi untuk segera menyelesaikan permasalahan kepegawaian yang masuk

Link bukti dukung:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Y7wOLQPGZuVDjSwKopvFFpVTbhqwfNZx>

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 7



Terwujudnya Manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

IKU 9

Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

IKU 10

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tertetandar di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 11

Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 12

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 13

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 14

Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 9

Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

FORMULA CAPAIAN IKU 9

$$\text{IKU 9} = \sum_{i=1}^4 \text{IP}_i \\ = \text{IP1} + \text{IP2} + \text{IP3} + \text{IP4}$$

$$\text{IP1} = \text{W1j} \times \text{R1j}$$

$$\text{IP2} = \text{W2k} \times \text{R2k}$$

$$\text{IP3} = \text{W3i} \times \text{R3i}$$

$$\text{IP4} = \text{W4m} \times \text{R4m}$$

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

IP1 = W1j * R1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Kualifikasi ke-j

IP2 = W2k * R2k = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Kualifikasi ke-k

IP3 = W3i * R3i = Bobot Indikator Kualifikasi ke-i * Rating Jawaban Kualifikasi ke-i

IP4 = W4m * R4m = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Kualifikasi ke-m

ANALISIS CAPAIAN IKU 9

Target



Realisasi



Kinerja



Penyusunan laporan IPASN akan dilakukan pada akhir tahun 2024.

Hingga saat ini progress dalam peningkatan IPASN di Kanreg III BKN adalah koordinasi dengan BSDM melalui whatsapp dan Nota Dinas terkait peningkatkn kompetensi yang merupakan salah satu komponen penilaian IP ASN. Selain itu juga merekap data pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai Kanreg III BKN, memonitoring presensi pegawai sebagai bantuak penegakkan disiplin, menerima kunungan dan berdiskusi dengan Pusbangpeg ASN dalam rangka mendorong pegawai meningkatkan pendidikan. dan juga membuat laporan kinerja pegawai Triwulan 1 yang akan dilakukan pada bulan April.

Selain itu, dalam rangka mengakomodir pegawai untuk meningkatkan nilai IPASN maka diadakan program Rakabangtesi. yang selama TW 1 telah dilaksanakan 5 kali program Rakabangtesi yang dapat diikuti oleh pegawai Kanreg III BKN. Berikut adalah daftar kegiatan Rakabangtesi yang telah dilksanakan selama triwulan 1:

1. Evaluasi penilaian SKP 2023, Penyusunan SKP 2024 dan Pengenalan Fitur Baru pada Aplikasi e-kinerja BKN
2. Sosialisasi Keputusan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai BKN dan Tata Cara Pengisian Aplikasi Mojang Tilu
3. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
4. Evaluasi Penetapan Nomor Induk PPPK di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN
5. Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data ASN di Wilayah Kerja Kanreg III BKN

Untuk berikutnya, akan terus dilakukan koordinasi dengan Biro SDM terkait peingkatan IP ASN Kanreg III, melanjutkan monitoring presensi, melakukan sosialisasi terkait beasiswa pendidikan bagi pegawai, dan juga membuat Laporan Kinerja Tw 1 yang akan dilaksanakan pada bulan April.

Untuk periode selanjutnya, akan dilaksanakan kembali program Rakabangtesi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Penentuan tema dalam program rakabangtesi akan dibicarakan kembali bersama dengan bidang- bidang terkait untuk mempertimbangkan apakah perlu ada penyesuaian tema atau tidak.

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1RC7DGF2VNJU5O4bsKO0eb5VjJ2n__TWC



IKU 10

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tersetandar di Kantor Regional III BKN Bandung

Kebijakan Pemerintah tahun 2003 tentang implementasi *e-government* menekankan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi sehingga mampu memberikan **pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel.**

Dalam rangka menuju digitalisasi manajemen ASN, demi tercapainya pelayanan kepegawaian yang prima, maka penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi di Kantor Regional III BKN menjadi suatu keniscayaan bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Dalam hal lingkup pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud yaitu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Regional III BKN, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis Komputer.

FORMULA CAPAIAN IKU 10

$$\text{Realisasi} = (a_1/b_1 + a_2/b_2 + a_3/b_3 + \dots + a_{23}/b_{23}) / 23 \times 100\%$$

a = Sistem informasi yang dimanfaatkan Kantor Regional III BKN

b = Responden Sistem Informasi

n = Σ Jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan Kantor Regional III BKN.

ANALISIS CAPAIAN IKU 10



Sejauh ini, aplikasi terstandar dan sudah digunakan adalah SAKTI, SMART, E-Monev, SPEKTRA, E-DMS, E-Travel, Location Based Presence (LBP), Presensi, Kinerja BKN, MyASN, CMB, Teken Dijital, Email BKN, Loker BKN, SRIKANDI, MANGUDIN, SIRAVI, SIWAREGTILU, SIMAIL . Progress pelaksanaan hingga saat ini adalah penyebaran Kuesioner dan penyusunan laporan hasil Survei Pemanfaatan Sistem Informasi di Lingkungan Kanreg III BKN Bandung TW 1.

Kuesioner terkait pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kanreg III BKN telah disusun sesuai dengan daftar aplikasi yang telah distandarkan oleh BKN Pusat Namun beberapa aplikasi yang telah distandarkan oleh pusat seperti SIMPEG, SIKAP, dan SMART sudah tidak efektif lagi dalam penggunaannya dikarenakan fungsinya telah digunakan oleh aplikasi lain ataupun tidak dapat diakses, berikut penjelasan detailnya:

1. SIMPEG: Fungsinya mirip dengan MyASN, saat ini mayoritas pegawai lebih mengenal aplikasi MyASN karena dapat dimanfaatkan untuk peremajaan data mandiri serta untuk mengunggah sertifikat pengembangan kompetensi
2. SIKAP: Sementara ini pengelola presensi belum dapat mengakses SIKAP sehingga dalam mengirim data presensi dilakukan secara manual
3. SMART: Penggunaan SMART sudah tidak optimal dikarenakan ketika menginput data melalui SAKTI, maka otomatis datanya akan langsung terintegrasi dengan SMART

Berdasarkan hasil perolehan survey, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Seluruh sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN telah dimanfaatkan oleh responden.
2. Adapun responden yang tidak menjawab beberapa pertanyaan dikarenakan responden tersebut bukan pengguna dari aplikasi dimaksud.
3. Berikut rincian keterangan/kendala yang dihadapi oleh responden dalam memanfaatkan sistem informasi terstandar serta tindak lanjut yang dapat dilakukan.
-SAKTI: Karena penggunaannya seluruh Satker NKRI, terkadang down aplikasinya dan terus dilakukan maintenance

- SMART: terkadang terjadi gangguan sistem
- E-monev: satuan target berbeda dengan target yang ada di POK Kanreg III
- Spektra: Realisasi anggaran yang ditampilkan tidak real time
- LBP: terkadang terjadi gangguan sistem
- Presensi: terkadang terjadi gangguan sistem, input jam tidak bisa diketik
- kinerja BKN: terkadang terjadi gangguan sistem, alur yang cukup panjang untuk input kinerja
- CMB: terlalu banyak tahapan yang harus dikerjakan
- email BKN: Belum tersedianya spreadsheet, terkadang ada pesan yang tidak masuk ke email, lupa user dan passwordnya
- Loker BKN: Kapasitas loker kurang memadai
- SRIKANDI: Akses lambat, tidak bisa klik kanan, format surat yang diupload tidak sama, Pemilihan pegawai untuk disposisi surat kurang friendly, Sosialisasi yang masih kurang dalam penggunaannya.
- SIWAREGTILU: File dokumen belum lengkap

Terkait seluruh permasalahan pada aplikasi terstandar yang digunakan oleh pegawai di Kanreg III BKN telah disampaikan atau dikoordinasikan dengan PIC instansi ataupun ke BKN pusat.

Link bukti dukung:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Crth3IVGDyAwtDk4Y4ZsnVS1Bm7BUYmB>



IKU 11

Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah amanat yang disampaikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Sejak tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahap ketiga atau tahap terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Maka untuk melaksanakan tahap ketiga ini, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, Road Map Reformasi Birokrasi inilah yang kemudian menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi pada instansi masing-masing.

FORMULA CAPAIAN IKU 11

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, capaian didapat dari hasil penilaian indeks RB BKN yang diperoleh dari KemenpanRB. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga berdasarkan sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional III BKN. Adapun penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional III BKN adalah sebagai berikut:

A. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Kantor Regional III BKN dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang terdapat dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

B. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel, yaitu: komponen, sub-komponen, dan indikator

2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub-komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%);
2.	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%);
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%)

3) Setiap sub-komponen pengungkit pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan dapat dijawab dengan jawaban “ya/tidak” untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat langsung dijawab “ya” atau “tidak”, atau dengan jawaban pilihan ganda (“a/b/c/d/e” atau numerik) untuk pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal/jawaban numerik yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya. Khusus untuk jawaban “ya/tidak”, jawaban “ya” akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban “tidak” akan diberi nilai 0.

4) Pemberian penilaian harus dilakukan dengan menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memengaruhi terhadap setiap indikator, dengan dukungan kertas kerja penilaian mandiri.

- 5) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan dengan cara:
- Dijumlahkan terlebih dahulu nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen untuk menghasilkan suatu angka tertentu. Misalnya, sub-komponen Pengendalian Gratifikasi memiliki alokasi nilai 10% dari 10 (sepuluh) buah pertanyaan, di mana dari 10 pertanyaan tersebut, tiga di antaranya dijawab "ya" sehingga nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
 - Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan dikarenakan terdiri dari beberapa sub-indikator, maka penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - Kemudian, tahap selanjutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga muncul jumlah nilai tertentu dengan range nilai antara 0 s. d. 100.
 - Selanjutnya, pertanyaan/ pernyataan yang telah dibuat dikategorikan ke dalam dua level, yaitu pertanyaan/ pernyataan untuk level instansi dan level unit kerja.

C. Setelah setiap pertanyaan diberikan penilaian, maka penyimpulan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, di mana nilai hasil akhir dari penjumlahan tersebut akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0 - 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

ANALISIS CAPAIAN IKU 11

Target



Realisasi



Kinerja



Adapun penilaian RB untuk tahun 2024 sementara ini belum disampaikan. Sejauh ini, progress yang telah dilakukan oleh Kanreg III BKN dalam pencapaian indeks RB adalah melakukan pelaporan terhadap monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RB Kanreg III BKN yang disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BKN. Monev terhadap program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023 juga telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RIUNG (Ruang informasi Umum Kanreg III Bandung), program ini diciptakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kanreg 3 yang mencakup pembuatan siaran langsung dan tanya jawab, video sosialisasi, dan media informasi publik lainnya mengenai layanan manajemen ASN yang disampaikan melalui platform Instagram dan Youtube. Selain itu, produk media informasi publik tersebut juga ditayangkan ketika pelaksanaan acara Kanreg III BKN. Hingga triwulan 3, program RIUNG sudah berhasil direalisasikan hingga 60 produk media informasi publik (target 40 produk media informasi publik)

2. PDKT (Pembinaan Deket Kanreg 3), program ini dalam rangka meningkatkan pembinaan di wilayah kerja Kanreg 3. Program ini dilakukan dengan membuka booth konsultasi di salah satu daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN. Telah dilaksanakan program PDKT dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepegawaian pada acara Rapat Persiapan Seleksi CASN 2023 pada 11 - 13 Oktober 2023 dan Rapat Evaluasi Seleksi CASN 2023 pada 6 - 8 Desember 2023 di Tasikmalaya.

3. Simojang Tilu (Sistem Monitoring Kinerja Kanreg 3 Bandung), yang bertujuan untuk meningkatkan IKM dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan di Kanreg 3. Program ini dilaksanakan dengan membangun aplikasi yang dapat memonitoring kinerja pegawai Kanreg III. Progress hingga saat ini sudah mencapai tahap soft launching dan pelatihan bagi user. Selain itu, sudah dilakukan implementasi SIMOJANG TILU bagi bidang di Kanreg III BKN Bandung yang dilakukan secara bertahap.

Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk melanjutkan program PDKT, sehingga dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar- benar bermanfaat. Selanjutnya perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya.

Link bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1uz6g1oOY3SiMo7qGOshVlxzmc_l-vyi



IKU 12

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara maka sejak Tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja.

FORMULA CAPAIAN IKU 12

Penilaian Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tanggal 31 Desember 2021. Tujuan evaluasi ini adalah:

- a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode tahun sebelumnya.

Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Hasil dari penilaian tersebut akan memunculkan kriteria penilaian sebagai berikut:


Kategori dan Range Nilai	Komponen yang Dinilai
AA (>90-100)	Sangat Memuaskan
A (>80-90)	Memuaskan
BB (>70-80)	Sangat Baik
B (>60-70)	Baik
CC (>50-60)	Cukup (Memadai)
C (>30-50)	Kurang
D (0-30)	Sangat Kurang

ANALISIS CAPAIAN IKU 12

Target



Realisasi



Kinerja



Progress yang sudah dilaksanakan hingga saat ini adalah mengadakan kegiatan evaluasi kinerja Kanreg III BKN TW 1 2024 dengan melibatkan seluruh pegawai, menyusun rencana aksi 2024, menyusun LKJ 2023, menyusun laporan NPSS TW 1 2024, manual IKU 2024, menyusun evaluasi rencana aksi TW 1 2024

Berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP, diketahui bahwa nilai Kanreg III Bandung adalah 70.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas LHE AKIP 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kembali atas target, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
2. Menentukan target tahun 2024 dengan menyesuaikan capaian di tahun 2023
3. Koordinasi dan asistensi bersama dengan PIC pengukuran data kinerja bidang di Kanreg III BKN serta Biro Perencanaan dan Organisasi dilakukan minimal setiap triwulan (dilakukan secara online maupun offline).
3. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja internal tahun 2023 dan TW 4 2024 bersama dengan seluruh pegawai.
4. Menyusun daftar ceklis terhadap rekomendasi yang pernah diberikan pada pelaporan kinerja pada periode sebelumnya agar mengetahui tindak lanjut yang sudah terlaksana.
5. Menyusun daftar kegiatan bidang agar analisis dalam penyusunan laporan kinerja dapat lebih mendalam. Serta menyertakan informasi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada seluruh Indikator Kinerja Utama pada laporan kinerja.
6. Membangun aplikasi "Simojang Tilu" yaitu sistem informasi pelaporan kinerja Kanreg III BKN agar kedepannya dapat memudahkan pegawai untuk melaporkan kinerja hariannya

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 12 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja yang disusun belum memenuhi kualitas pelaporan yang baik karena masih terdapat perbedaan formula dan jenis perhitungan data antara manual IKU

dengan LKj; perbedaan realisasi antara Laporan Kinerja dengan NPSS; serta perbedaan target kinerja antara tabel ringkasan eksekutif dengan penjelasan pada Bab Akuntabilitas Kinerja

2. Informasi kinerja pada laporan Kinerja belum seluruhnya menginformasikan mengenai kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Maka untuk perbaikan kedepannya, Kanreg III BKN rencananya akan melakukan hal berikut ini: 1.Mengadakan evaluasi kinerja Kanreg III yang melibatkan seluruh pegawai pada setiap triwulannya.

2.Mengoptimalkan penggunaan “Simojang Tilu” dalam pelaporan kinerja pegawai secara digital.

3.Mendorong pimpinan serta pegawai agar mengintensifkan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai serta mendokumentasikannya dengan baik.

4.Menyusun Sistem Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian indikator kinerja yang dapat diandalkan.

Link bukti dukung:

<https://drive.google.com/drive/folders/1g5yTZeh18KHu7k3ziEXrd6ozJbtyzhsk>



IKU 13

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung

Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung digambarkan dengan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan IKPA merupakan salah satu upaya Kantor Regional III BKN Bandung dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

IKU pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran mengalami beberapa perubahan metode pengukuran di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 IKU ini dihitung menggunakan persentase penyerapan anggaran dan pada tahun 2021 menggunakan nilai SMART DJA, dan pada tahun 2022 metode pengukuran beralih menggunakan penilaian IKPA dimana komponen penilaiannya dinilai lebih mendekati penilaian pelaksanaan anggaran secara menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga terdapat perubahan aspek dan indikator penilaian dari tahun sebelumnya dari 4 aspek menjadi 3 aspek serta 13 indikator menjadi 8 indikator penilaian yang dapat dilihat pada matriks di bawah.

FORMULA CAPAIAN IKU 13

Berdasarkan perolehan IKPA yang dilihat melalui aplikasi Om Span Kementerian Keuangan (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

ANALISIS CAPAIAN IKU 13



Pada TW I Nilai IKPA yang diperoleh oleh Kanreg III BKN adalah 92,72. Nilai tersebut didasari oleh 8 indikator, yaitu : 1. Revisi DIPA 100; 2. Deviasi Hal III DIPA 86,43; 3. Penyerapan Anggaran 100; 4. Belanja Kontraktual 100; 5. Penyelesaian Tagihan 100; 6. Pengelolaan UP dan TUP 100; 7. Dispensasi SPM 100; 8. Capaian Output 84,85.

Menyusun Revisi DIPA:

Progress saat ini adalah telah dilakukan revisi DIPA I pada bulan Januari berkaitan dengan automatic adjustment sesuai dengan arahan dari BKN pusat.

Monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD):

Monitoring RPD dilakukan setiap bulan. Persentase deviasi pada bulan Maret 2024 hanya sebesar 13,57%, sehingga menyebabkan nilai IKPA untuk indikator deviasi halaman III DIPA menjadi 86,43. Permasalahan : terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai RPD yang disebabkan oleh kondisi aktual di lapangan, sehingga menuntut kebijakan pimpinan untuk melakukan kegiatan diluar RPD yang telah ditetapkan Monitoring Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Tagihan dan

Dispensasi SPM:

Berdasarkan hasil dari Monitoring Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Tagihan dan Dispensasi SPM bahwa kualitas pelaksanaan anggaran bulan Januari sampai dengan Maret mendapatkan nilai 100, artinya pelaksanaan anggaran sudah berjalan optimal

Monitoring Hasil Pelaksanaan Anggaran / Output:

Capaian Output di laporkan setiap bulan melalui aplikasi SMART DJA dan eMoney Bapennas

1. Dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian, maka diperlukan penambahan belanja modal.

2. Dibutuhkan konsistensi dari setiap pemangku jabatan atau pembuat keputusan. 3. Kedepannya perlu dilakukan monitoring secara konsisten terhadap kualitas pelaksanaan anggaran

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Direncanakan untuk melakukan revisi DIPA II yaitu terkait dengan penambahan belanja modal yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni.
2. Pelaksanaan anggaran lebih diperketat sesuai RPD.



IKU 14

Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung



Indikator ini merupakan suatu upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pada Kantor Regional III BKN Bandung sebagai tindak lanjut hasil audit yang dilakukan BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung dengan tujuan memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional III berdasarkan aturan yang ada.



FORMULA CAPAIAN IKU 14

$$\text{IKU 14} = \frac{n}{X} \times 100\%$$

N = Σ Jumlah temuan yang ditindaklanjuti Kantor Regional III BKN
X = Σ Jumlah temuan dari BPK dan Inspektorat

ANALISIS CAPAIAN IKU 14



Pendampingan audit BPK telah dilakukan pada 8 Maret 2024.

Laporan temuan saat ini masih ditangguhkan, catatan dari BPK akan disampaikan saat exit meeting tanggal 30 April 2024. Sedangkan saat ini masih menunggu update nilai dari hasil penilaian inspektorat.

Nilai terbaru dari inspektorat serta hasil catatan dari BPK untuk hasil pemeriksaan terakhir masih belum keluar sehingga nilai belum dapat mengambil dari hasil terbaru..

Perlu dilakukan koordinasi dengan inspektorat untuk mengetahui nilai terbaru.

KESIMPULAN & SARAN

Dalam mewujudkan Visi BKN, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pelayanan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya layanan yang bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada para stakeholder.

Selama periode triwulan 1 tahun 2024 ini, dari total 14 IKU, terdapat sebanyak 7 IKU yang ditargetkan untuk untuk dicapai pada triwulan 1 ini. Dari keseluruhan IKU yang ditargetkan untuk dicapai pada triwulan ini, semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, tetap diperlukan peningkatan dalam dalam pencapaian kinerja kedepannya

Upaya untuk meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama baik dengan pihak internal yaitu pegawai di BKN Bandung yang berkaitan langsung dengan IKU yang dimaksud maupun pihak eksternal yaitu seluruh instansi di Wilayah Kerja Kanreg III BKN akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator yang pencapaiannya belum sesuai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap stakeholders di Wilayah Kerja Kanreg III BKN dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.